



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **FITRIANI**, Umur : 44 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta III Dusun Pengkolan, Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun ;
2. **MAISYAROH**, Umur : 42 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta III Dusun Pengkolan, Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas ;
3. **NURHIDAYAT**, Umur : 35 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jln. Garuda Saksti, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau ;
4. **RAHMAYANI**, Umur : 30 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Uka, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

Dalam hal ini **Para Penggugat** telah memberikan kuasa kepada 1. Ruslan Purba, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum Purba Brothers & Associate, beralamat di Jalan Kapten Batu Sihombing Komplek Perumahan Medan Estate Permai Blok II No.32, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 Januari 2022 dan telah disempurnakan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022 dengan No.Reg. 21/SK/2022/PN.Sim yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Maret 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Reg. 84/SK/2022/PN.Sim, Untuk selanjutnya
disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Lawan :

ABAS, Umur : 65 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Huta V
Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar
Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26
Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor
10/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. M. Alim orang tua Para Pengugat mempunyai
sebidang tanah persawahan seluas dua puluh lima rante yang
terletak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah
Kepala Desa NOMOR : 200/612/2005/SKT/1990 yang ditanda tangani
oleh saksi-saksi: 1. Mesno Kadus III Dusun Pengkolan, 2. Ismail, 3.
Khamdani, yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun, Pengkolan
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara ;
2. Bahwa adapun tanah tersebut diperoleh M. Alim orang tua
Para Penggugat dengan membuka tanah garapan tepatnya pada
tahun 1972 dimana luas tanah tersebut dua puluh lima rante yang
merupakan tanah persawahan dan teletak di Huta V Panglong, Nagori
Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa adapun tanah milik Alm. M.Alim orang tua Para
Penggugat seluas dua puluh lima rante tersebut terletak di Huta V

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelalah Utara dahulu berbatas dengan tanah Iskandar Sinaga akan tetapi sekarang berbatas dengan tanah milik Perusahaan PT. Harkat;
- b. Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Civel/Sari, akan tetapi sekarang telah berubah berbatas dengan tanah milik Agus ;
- c. Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Ismail, akan tetapi sekarang telah berubah berbatas dengan tanah milik Arip ;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Nuar ;

4. Bahwa adapun dahulunya Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat mengusahai tanah miliknya seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pada tahun 1984, dengan membuka usaha kolam ikan ;

5. Bahwa adapun Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat membuat kolam ikan sebanyak delapan petak di tanah miliknya seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V, Panglong, Dusun Nagori Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligagas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan mempekerjakan orang member upah sesuai harga upah kerja pada saat itu ;

6. Bahwa adapun **Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1994**, akan tetapi usaha kolam ikan ditanah milik Alm. M. Amin yang terletak di Huta V, Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dikerjakan atau diusahai Istri Alm. M. Alim Ibu Para Penggugat ;

7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada tahun 1999 tanah milik Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat seluas dua puluh lima rante, yang terletak di Huta Lima V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang telah di buka kolam ikan tersebut di

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Ali, Adik kandung Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat dengan membuka usaha kolam ikan ;

8. Bahwa adapun Ali, adik kandung Alm. M. Alim menyewa tanah milik Alm. M. Ali seluas dua puluh lima rante, yang terletak di Hutan V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan membukan usaha kolam ikan mas untuk di jual di masyarakat sebagai usaha mencari nafkah untuk keluarganya pada saat menyewa dan mengusahai tanah tersebut ;

9. Bahwa setelah masa waktu sewa dari Ali, Adik kandung Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat berakhir, tanah milik M. Alim orang tua Para Penggugat seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V, Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara penguasaan terhadap tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat;

10. Bahwa sejak berakhirnya masa sewa terhadap tanah milik Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tersebut tepatnya pada tahun 2010 Para Penggugat mengusahai tanah tersebut dengan mengusahai dengan tanaman Pohon kelapa Sawit sebanyak seratus dua puluh pokok ;

11. Bahwa adapun Para Penggugat dalam mengelolan atau mengerjakan tanah milik Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tersebut dikarenakan keadaan tempat tinggal Para Penggugat sangat berjauhan serta kesibukan masing-masing Para Penggugat, maka perawatan dan pengelolaan terhadap tanaman pohon kelapa sawit di upahkan Para Penggugat pada orang untuk mengerjakannya ;

12. Bahwa Adapun Para Penggugat dalam mengelola atau mengerjakan tanah milik Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat,

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan membuka usaha tanaman Pohon kelapa sawit telah berjalan selama tiga tahun, dan tanama Pohon kelapa Sawit tersebut telah menghasilkan buah ;

13. Bahwa akan tetapi tanpa diduga - duga tepatnya pada tahun 2013 **TERGUGAT**, saudara Abas merupakan saudara kandung Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat Mengaku / Mengklaim sebagai pemilik dan menguasai tanah seluas dua puluh lima rante tersebut dari penguasaan dan pengelolaan Para Penggugat ;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat dengan menguasai tanah milik Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah berusaha mempertanyakan kepada Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya, Tergugat tetap menguasai tanah tersebut dengan menyatakan tanah tersebut miliknya, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat menguasai tanah Alm.M. Alim orang tua Para yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera, tersebut sejak tahun 2013 sampai gugatan ini dimajukan nyata - nyata telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril bagi Para Penggugat ;

16. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Secara Material :

Jumlah Tanaman Pohon Kelapa Sawit 120 Pokok

Hasil dalam Setiap bulan adalah 1000 Kg, Dengan Harga @ Kg. 1.500 /Kg , Jangka Waktu dikuasi Tergugat 8 Tahun.

Maka Jumlah Total Kerugian Para Penggugat adalah : Rp. 1000 x Rp.1.500 x 96 bulan = Rp. 144.000.000., (Seratus Empat Puluh Empat Juta Eupiah) ;

Kerugian Moril Para Penggugat Rp. 200.000.000.,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa adapun Para Penggugat dalam mengerjakan atau mengelola tanah seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tersebut mengusahai dengan menanam tanaman Pohon kelapa sawit berdasarkan Surat Keterangan Tanah NOMOR :200/612/2005/SKT/1990 tertanggal 8 November 1990 atas nama Pemegang Hak Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kiranya agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Simalaungun menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di Persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan Kepala Desa Dusun Pengkolan NOMOR : 200/612/2005/SKT/1990 tanggal 8 November 1990 yang ditanda tangani saksi-saksi: 1. Mesno Kadus III Dusun Pengkolan, 2. Ismail, 3. Khamdani
3. Menyatakan tanah persawahan seluas dua puluh lima rante (25) yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Iskandar Sinaga akan tetapi sekarang berbatas dengan tanah Perusahaan PT. Harkat
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Civel/Sari akan tetapi sekarang berbatas dengan tanah Agus.
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Ismail akan tetapi sekarang berbatas dengan tanah Arip.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Nuar.

Adalah Sah hak milik Alm. M. Alim orang tua Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tenggugat menguasai tanah seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kerugian secara Material senilai Rp.144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dan Kerugian Moral Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat selama dalam menguasai tanah dan tanaman Pohon kelapa; Sawit yang di tanam Para Penggugat diatas objek perkara aquo ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar Bij voorraad) meskipun Banding dan Kasasi.;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini..

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berpendapat lain mohom putusan seadil- adilnya (**Ex Aequo Et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya Ruslan Purba, S.H., sedangkan Tergugat hadir impersoon dipersidangan namun pada persidangan berikutnya Tergugat telah menunjuk kuasanya Ronald Pasaribu, S.H., dan Jamson Damanik, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ronald Pasaribu, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.636 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Maret 2022 dengan No. Reg. 106/SK/2022/PN.Sim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widi Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Pihak dengan menyarankan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan jelas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini :

I. Tentang Luas dan Batas Objek Perkara Tidak Jelas ;

Bahwa batas-batas objek perkara tidak diuraikan Penggugat secara jelas dalam dalil gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya batas objek perkara yang diperbuat Penggugat menunjukkan ketidakcermatan Penggugat karena seakan-akan objek perkara tidak mempunyai tapal batas dan hal ini bertentangan dengan hukum sebagaimana menurut UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria Jo. PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa batas-batas sebidang tanah

Bahwa Jurisprudensi MARI No.1149 K/SIP/1975 tanggal 25 April 1979 dalam pertimbangannya menyatakan : “karena dalam gugatan tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

II. Tentang Perselisihan Hukum Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Penggugat tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Tergugat karena objek perkara adalah milik dari Tergugat sesuai dengan surat keterangan tanah Nomor : 200/235/2005/3 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan tertanggal 2 Mei 1989, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum.

Bahwa Jurisprudensi tetap MARI No.4 K/Sip/1985, 13 Desember 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: "Syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hokum kedua belah pihak" dan Jurisprudensi Tetap MARI No. 294K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 dalam pertimbangannya menyatakan "Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak sempurna dan menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447K/SIP/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan "Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

"Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA (No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974). Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat di atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini tidak jelas hubungan hokum Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai." (M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Desember 2005, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, hal. 62) ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini ;

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebagaimana disebutkan di atas dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini ;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dimana Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Alm. M. Salim sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Nomor 200/612/2005/SKT/1990 adalah tidak berdasar dimana surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang sama dalam tahun yang berbeda dimana surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang sama yaitu tertanggal 2 Mei 1989 yang artinya bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat adalah merupakan garapan tanah persawahan Register Tanah kehutanan pada tahun 1965;

2. Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam penentuan batas batas dalam dalil gugatannya dimana pada poin 3 huruf D dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas sebelah mana berbatas dengan Alm. Nuar.;

3. Bahwa tanah objek perkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat secara terus menerus adalah merupakan hak milik Tergugat sesuai dengan surat keterangan tanah nomor : 200/235/2005/3 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan tertanggal 2 Mei 1989, maka dengan adanya surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat lah yang berhak atas tanah terperkara.

4. Bahwa dengan adanya surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Tergugat maka tanaman pokok kelapa sawit yang ada di atas tanah terperkara merupakan hak milik Tergugat ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 haruslah ditolak dimana Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 1972 Penggugat sudah menguasai tanah objek perkara akan tetapi pada poin 4 Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1984 Penggugat baru mengusahai tanah perkara sehingga Tergugat kesulitan untuk menjawab gugatan Penggugat karena dalil gugatan Penggugat diperbuat secara berulang-ulang.

6. Bahwa benar orang tua Penggugat pernah mengelola objek perkara dengan cara membuka usaha kolam ikan atas ijin dari pada Tergugat dimana pada saat itu orang tua Penggugat melarikan diri dari Bandar karena membodohi masyarakat Bandar sehingga orang tua Penggugat meminta ijin kepada Tergugat supaya mengelola tanah perkara dimana pada saat itu anak-anak daripada Penggugat masih kecil dan membutuhkan biaya untuk kebutuhan rumah tangganya sehingga Tergugat memberi ijin kepada orang tua Penggugat untuk mengelola tanah perkara dengan cara berternak ikan mas supaya orang tua Penggugat mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dimana pada saat itu orang tua Penggugat kesulitan masalah ekonomi.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 haruslah ditolak dimana Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara dimana yang sebenarnya adalah Tergugat pernah memberi ijin kepada Penggugat supaya mengelola tanah perkara dimana karena Penggugat adalah abang kandung dari Tergugat yang dulunya hidup susah sehingga Tergugat memberi ijin kepada Penggugat untuk mengelola tanah milik Tergugat dengan cara membuka kolam ikan.

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dimana Tergugat lah yang menguasai objek perkara selama ini dengan cara menanam pohon kelapa sawit milik Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat ada menanam pohon kelapa sawit sebanyak 120 pokok adalah tidak benar dan mengada - ada.

9. Bahwa Penggugat menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya yang menyatakan bahwa objek perkara milik peninggalan orang tua Penggugat, dimana Penggugat yaitu Maisyaroh dengan suaminya yang bernama Yusnad yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih tanah objek perkara dengan cara menanam pohon kelapa sawit akan tetapi Tergugat melarang supaya jangan menanam kelapa sawit pada saat itu.

10. Bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah yang berhak atas tanah perkara, Tergugat pernah meminjam uang ke Bank BRI cabang Bosar Maligas dengan agunan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan tertanggal 2 Mei 1989 (Objek perkara) dan pada tahun 2019 Penggugat melunasi hutang pinjamannya di Bank BRI cabang Bosar Maligas dan mengambil kembali surat keterangan tanah yang dimiliki Tergugat dari Bank BRI Cabang Bosar Maligas dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun Tergugat masih memiliki surat kepemilikan tanah (objek) perkara.

11. Bahwa oleh karena secara umum jawaban Tergugat dapat mematahkan dalil Penggugat karenanya suatu hal yang pantas dan wajar bilamana gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 April 2022 dan Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 April 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menyangkal gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Luas dan batas objek perkara tidak jelas;
2. Tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita dan petitum gugatannya pada poin ketiga telah mengemukakan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah seluas dua puluh lima rante tersebut terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Iskandar Sinaga akan tetapi sekarang berbatas dengan tanah milik Perusahaan PT. Harkat;
- b. Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Civel/Sari, akan tetapi sekarang telah berubah berbatas dengan tanah milik Agus ;
- c. Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Ismail, akan tetapi sekarang telah berubah berbatas dengan tanah milik Arip ;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Nuar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang bernama M. Alim yang dulunya diusahai oleh orang tua Para Penggugat dengan membuka usaha kolam ikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas di dalam gugatannya mengenai letak, batas dan ukuran tanah yang menjadi objek perkara dan Penggugat telah menjelaskan pula dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat pada tahun 2013 yang mengklaim/ mengakui kepemilikan dan menguasai tanah objek perkara seluas dua puluh lima rante yang terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang diusahai dan dikelola oleh Para Penggugat. Dan perbuatan Tergugat tersebut secara nyata - nyata telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut :

“ Bahwa benar orang tua Penggugat pernah mengelola tanah objek perkara dengan membuka usaha kolam ikan namun atas ijin dari Tergugat karena Tergugat ingin membantu orang tua Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya karena pada waktu itu para Penggugat masih kecil-kecil “;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai : siapa sebenarnya pemilik dari tanah objek perkara yang terletak di seluas dua puluh lima rante tersebut terletak di Huta V Panglong, Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas -batas :

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Iskandar Sinaga akan tetapi sekarang berbatas dengan tanah milik Perusahaan PT. Harkat;
- b. Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Civel/Sari, akan tetapi sekarang telah berubah berbatas dengan tanah milik Agus ;
- c. Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Ismail, akan tetapi sekarang telah berubah berbatas dengan tanah milik Arip ;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Nuar ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Kislam dan 2. Walgito, yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Tanah Nomor: 200/612/2005/SKT/1990 yang dibuat oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan yang bernama Suratmin tanggal 8 November 1990, yang menerangkan bahwa M. Alim ada mengusahi sebidang tanah persawahan seluas 25 (dua puluh lima) rante yang terletak di Desa Dusun Pengkolan dan asal-usul tanah tersebut adalah garapannya tahun 1972, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Sinaga ;
- Barat berbatasan dengan tanah Civel/Sari ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ismail ;
- Timur berbatasan dengan tanah Khamdani ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/00/SKT/2005/2004 yang dibuat oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan yang bernama Suyetno tanggal 27 Januari 2004, yang menerangkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Maisyaroh benar ada mengusahai sebidang tanah persawahan seluas 25 (dua puluh lima) rante yang terletak di Desa Dusun Pengkolan dan asal-usul tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya yang bernama A. Alim dan tanah tersebut telah diusahainya sejak tahun 2002 sampai sekarang ini tidak ada mengganggu gugat atas tanah tersebut. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Iskandar Sinaga ;
- Barat berbatasan dengan tanah Ciwel/Sari ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ismail ;
- Timur berbatasan dengan tanah Khamdani ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Samsul Bahri tertanggal September 2006, bukti P-4 tentang Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2009, bukti P-5 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Samsul Bahri tertanggal 8 Januari 2011 atas objek pajak yang berada di Lorong IV RT.RW. Adil Makmur, Kec. Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, bukti P-6 berupa Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima dari S. Ali untuk pembayaran kontrak sawah (kolam ikan) selama 3 (tiga) tahun tertanggal 8 Juli 1999, bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No. 0819/2008/008/SM/97 an. KK Siti Halimah, bukti P-8 tentang tanda terima pembayaran uang kontrak kolam selama 3 (tiga) tahun tertanggal 10 Mei 2002, yang diterima oleh Samsul Bahri dari Ali (Pak Cik) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Kislam menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan tinggal di Dusun Pengkolan, saksi memiliki hubungan kerja dengan Maisyaroh pada tahun 2010 yang mana pada waktu itu saksi disuruh oleh Maisyaroh untuk menanam sawit di areal objek perkara, adapun tanaman sawit yang saksi tanam di areal objek perkara ada 120 (seratus dua puluh) pokok, dan luas ladang sawit tersebut adalah sekitar 25 (dua puluh lima) rante. Bahwa saksi menanam sawit tersebut berdua dengan teman saksi selama 3 (tiga) hari dengan upah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per harinya. Bahwa saksi juga yang merawat tanaman sawit tersebut per tiga bulan selama 3 (tiga) tahun hingga tahun 2013. Bahwa pada saat saksi menanam sawit tersebut tidak ada yang keberatan namun pada tahun 2013 Tergugat marah dan mengusir saksi dengan mengatakan “ini lahan saya” dan saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa saksi hanya bekerja atas perintah Maisyarah. Dan sejak itu saksi tidak melanjutkan pekerjaan saksi. Bahwa setahu saksi tanah itu dulunya adalah kolam ikan ada kira-kira 4 kolam ikan namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kolam itu, saksi juga tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan sebelum tahun 2010 saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa saksi Walgito menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan orang tua Penggugat Alm. M. Alim. Bahwa setahu saksi batas-batas tanah perkara dulunya pada tahun 1984/1985 adalah : sebelah Barat berbatasan dengan Ciwel, sebelah Timur berbatasan dengan Iskandar Sinaga, sebelah Utara berbatasan dengan Anwar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Hamdani, namun apabila telah berubah saksi tidak mengetahuinya. Bahwa saksi pernah melihat surat atas tanah objek perkara dari Penggugat dan Tergugat yang mana surat tanah milik Penggugat tahun 1990 sedangkan surat tanah Tergugat tahun 1989. Bahwa saksi mengetahui M. Alim memiliki tanah di Huta V Panglong Dusun Pengkolan seluas 1 Ha yakni tanah objek perkara yang dikerjakan oleh M. Alim pada tahun 1972 dengan membuat benteng dan membuat 5 (lima) kolam ikan. Adapun M. Alim menggarap kolam tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1984. Bahwa untuk mengusahai kolam tersebut M. Alim mempekerjakan orang karena M. Alim bekerja sebagai guru agama di SD Ali Makmur Dusun Pengkolan, sehingga selesai mengajar di sekolah, sorenya baru M. Alim datang ke kolam. Bahwa sebelumnya M. Alim tinggal dan bekerja di Bandar namun saksi tidak tahu apa pekerjaan M. Alim sebelumnya. Bahwa pada saat M. Alim mengerjakan kolam tersebut tidak ada yang keberatan. Bahwa saksi pernah menyewa tanah objek perkara pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 dari M. Alim yang mana saksi melanjutkan pengerjaan kolam ikan yang sudah ada. Bahwa saksi membayar uang sewa kepada Ali dan Ali yang menyerahkannya kepada M. Alim, karena M. Alim tinggal di Bandar. Bahwa M. Alim, Ali dan Abas adalah abang beradik kandung. Bahwa setelah habis masa kontrak saksi, yang mengelola objek perkara adalah Ali. Bahwa saat ini yang ada di tanah objek perkara adalah pohon sawit yang ditanam oleh Maisyarah dan suaminya pada tahun 2009. Bahwa saksi terakhir kali melihat objek perkara pada tahun 2010 kemudian saksi pindah dari Dusun Pengkolan sehingga saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah objek perkara tersebut ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1, yang diajukan oleh Penggugat adalah surat keterangan nomor 200/612/2005/SKT/1990 tertanggal 8 November 1990, yang menerangkan penguasaan M. Alim atas sebidang tanah persawahan seluas 25 (dua puluh lima) rante yang terletak di Desa Dusun Pengkolan yang saat ini menjadi objek perkara, sedangkan bukti P-2 berupa surat keterangan Tanah Nomor: 593/00/SKT/2005/2004 tertanggal 27 Januari 2004, yang dibuat oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan yang bernama Suyetno yang mana Suyetno telah memberikan keterangan sebagai saksi oleh Tergugat menerangkan bahwa ia tidak pernah menerbitkan surat keterangan Tanah Nomor: 593/00/SKT/2005/2004 tertanggal 27 Januari 2004 tersebut dan membantah tanda tangannya yang ada pada surat keterangan Tanah Nomor: 593/00/SKT/2005/2004 tertanggal 27 Januari 2004 tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2009 atas objek pajak yang berada di Lorong IV RT.RW. Adil Makmur, Kec. Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, yang dihadiri oleh Gamot, tanah objek perkara terletak di Huta V Panglong Nagori Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, bukan di Lorong IV RT.RW. Adil Makmur sebagaimana tertera dalam bukti P-3, P-4 dan P-5, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-3, P-4 dan P-5 haruslah dikesampingkan. Demikian pula bukti P-6 yang berupa kwitansi pembayaran kontrak sawah (kolam ikan) dan P-8 yang berupa tanda terima pembayaran uang kontrak kolam, oleh karena di dalamnya tidak disebutkan dimana letak kolam yang disewakan/dikontrakkan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-6 dan P-8 juga tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan. Selanjutnya terhadap bukti P-7 yang berupa Kartu Keluarga No. 0819/2008/008/SM/97 an. KK Siti Halimah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-7 tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pembuktian perkara ini sehingga turut dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Walgito dan saksi Kislam pada pokoknya menerangkan bahwa M. Alim dan Penggugat Maisyaroh pernah mengerjakan tanah objek perkara, yang mana saksi Walgito menerangkan bahwa M. Alim pernah menggarap tanah objek perkara yang pada waktu itu berupa kolam sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1984. Kemudian saksi Walgito menyewa tanah objek perkara dari M. Amin pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1985 namun saksi Walgito tidak pernah memberikan uang sewanya langsung kepada M. Amin melainkan menitipkannya melalui Ali yang merupakan saudara kandung M. Alim dan Abas, untuk diserahkan kepada M. Alim karena M. Alim bertempat tinggal di Bandar, selanjutnya saksi Kislam pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010 saksi Kislam pernah digaji oleh Penggugat Maisyaroh untuk bekerja menanam tanaman sawit di atas tanah objek perkara selama 3 (tiga) hari dengan upah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari, adapun jumlah tanaman sawit yang saksi tanam pada waktu itu adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) pokok sawit yang saksi tanam di atas tanah objek perkara seluas 25 rante, dan saksi Kislam juga yang merawatnya selama 3 (tiga) tahun sampai kemudian pada tahun 2013 Tergugat datang dan mengusir saksi Kislam dan mengakui tanah tersebut adalah tanahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 surat keterangan nomor 200/612/2005/SKT/1990 tertanggal 8 November 1990 yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Walgito serta saksi Kislam membuktikan adanya penguasaan dari M. Alim dan Penggugat atas objek perkara, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pula oleh Tergugat untuk mengetahui siapa dari Penggugat dan Tergugat yang paling berhak atas objek perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.-1 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Suyetno, 2. Rusmiatik dan 3. Syaref, yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Nomor: 200/235/2005/3/1989 yang dibuat oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan yang bernama Suratmin tanggal 2 Mei 1989, yang menerangkan bahwa Abas adalah penduduk tetap di Desa Dusun Pengkolan dan selama dalam pengawasan kami dinyatakan berkelakuan baik. Bahwa Abas ada mempunyai tanah milik seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Iskandar Sinaga ;
- Sebelah Timur dengan tanah Khamdani ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ismail ;
- Sebelah Barat dengan tanah Ciwel ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni saksi Suyetno pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat adalah anak dari M. Alim sedangkan tergugat adalah teman saksi dan sudah kenal sejak lama dan saksi tinggal di Dusun Pengkolan. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah pakcik dari Penggugat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah seluas 1 Ha yang di atasnya terdapat pohon kelapa sawit yang berada di sebelah Timur kolam, namun yang diperkarakan hanya tanah yang di atasnya ada pohon sawit saja. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit tersebut. Setahu saksi Tergugat dulunya menggarap tanah objek perkara yang mana dulunya tanah tersebut merupakan semak belukar dan pandu, dan pada waktu itu masyarakat tidak ada yang tertarik dengan tanah tersebut. Kemudian Tergugat datang menggarap tanah tersebut. Bahwa setahu saksi Tergugat adalah pelopor cikal bakal mulanya ada kolam ikan di Dusun Pengkolan dan Tergugat adalah satu-satunya orang yang pertama kali membuka kolam di Dusun Pengkolan. Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat namun waktu itu di bawah tahun 1990 an, jika ada membuka kolam ikan dan membakar ikan, saksi ditelepon untuk datang kemudian saksi datang dan ikut dalam kegiatan bakar ikan di pondok milik Abas pada objek perkara. Bahwa setahu saksi M. Alim tidak pernah memiliki tanah di Dusun Pengkolan dan setahu saksi M. Alim sudah lama meninggalkan Dusun Pengkolan dan tinggal di bandar dan setelah sekian lama M. Alim kembali ke Dusun Pengkolan dan saksi tidak tahu apa sebabnya. Bahwa saksi pernah menjadi Pangulu di Dusun Pengkolan tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-2 kepada saksi, saksi menegaskan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyangkal tanda tangan yang ada pada surat tersebut. Bahwa saksi pernah melihat SKT Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Rusmiatik, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama tinggal di Dusun Pengkolan. Bahwa para Penggugat adalah anak dari M. Alim, adapun M. Alim adalah abang kandung Tergugat. Bahwa saksi mengetahui objek perkara karena berbatasan langsung dengan tanah ladang milik saksi. Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh Tergugat dari hasil garapan, waktu Tergugat menggarap tanah tersebut, saksi juga menggarap tanah milik ladang saksi. Bahwa dulunya tanah tersebut berupa rawa kemudian digarap oleh Tergugat menjadi 2 (dua) buah kolam ikan. Bahwa setelah Tergugat menggarap tanah kemudian dikerjakan oleh Ali lalu dipinjam oleh Alim. Bahwa Tergugat memberikan tanahnya dikerjakan oleh Ali dan Alim karena Tergugat ingin membantu saudaranya, adapun Alim, Abas dan Ali adalah abang beradik kandung. Adapun Alim mengerjakan tanah perkara setelah Ali meninggal dunia. Bahwa kemudian kolam ikan yang satunya dibuat menjadi sawit oleh Tergugat setelah tanah tersebut menjadi kering karena terkena limbah pabrik sehingga Tergugat tidak meneruskan kolam tersebut. kemudian Tergugat menanamnya dengan sawit ketika masih ada airnya sedikit sehingga pada saat ini tinggal satu lagi kolam ikan di tanah yang digarap oleh Tergugat. Bahwa setahu saksi luas tanah yang menjadi objek perkara adalah 25 (dua puluh lima) rante, namun kolam tidak termasuk. Bahwa setahu saksi Alim tinggal di Bandar dan bekerja sebagai guru SD kemudian datang ke Dusun Pengkolan dan meminjam tanah milik Tergugat untuk dikerjakan.

Menimbang, bahwa saksi Syaref pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak dari M. Alim dan saksi kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja di tanah milik Tergugat. Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Pengkolan yang dulunya adalah kolam ikan sekarang tanah yang di atasnya ada pohon sawit. Bahwa saksi dulunya pernah bekerja dengan Tergugat pada saat Tergugat membuka tanah tersebut yang dulunya berupa tanah rawa-rawa menjadi kolam ikan. Adapun waktu itu saksi sama-sama mencangkol tanah bersama dengan Tergugat. Bahwa selanjutnya setelah kolam ikan tersebut kering kemudian ditanami oleh keponakan dari Tergugat yang bernama Yusnaidi (suami dari Maisyaroh) dengan menanam tanaman pohon kelapa sawit. Bahwa setahu saksi Yusnaidi pernah menjabat sebagai

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa di Dusun Pengkolan. Bahwa setahu saksi Tergugat pernah meminjamkan tanahnya kepada M. Alim karena mereka bersaudara dan kehidupan saudaranya susah ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa Surat Keterangan Nomor: 200/235/2005/3/1989 yang dibuat oleh Kepala Desa Dusun Pengkolan tanggal 2 Mei 1989, yang menerangkan bahwa Tergugat ada memiliki tanah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), yang batas-batasnya sama dengan batas-batas tanah yang disebutkan di dalam bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek perkara aquo ternyata Kepala Desa Dusun Pengkolan telah menerbitkan 2 surat atas 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, adapun 1 (satu) surat untuk M. Amin yakni surat keterangan 200/612/2005/SKT/1990 tertanggal 8 November 1990 dan 1 (satu) surat lagi untuk Tergugat yakni Surat Keterangan Nomor: 200/235/2005/3/1989 tanggal 2 Mei 1989. Adapun bukti surat T-1 lebih dahulu terbit dari pada bukti surat P-1, dan di dalam surat keterangan nomor 200/612/2005/SKT/1990 tertanggal 8 November 1990 menyatakan penguasaan tanah objek perkara oleh M. Amin, sedangkan di dalam Surat Keterangan Nomor: 200/235/2005/3/1989 tanggal 2 Mei 1989 dinyatakan kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni saksi Suyetno yang pernah menjabat sebagai Pangulu di Dusun Pengkolan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, saksi Rusmiatik yang merupakan penduduk Dusun Pengkolan dan tanahnya bersebelahan dengan objek perkara, dan juga saksi Syaref yang pernah mengerjakan tanah objek perkara pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah objek perkara dari hasil menggarap. Adapun saksi Rusmiatik menerangkan bahwa dulunya saksi Rusmiatik dan Tergugat sama-sama menggarap tanah, dan tanah yang digarap oleh saksi Rusmiatik bersebelahan dengan tanah yang digarap oleh Tergugat. Bahwa tanah objek perkara dulunya adalah tanah rawa yang ditumbuhi oleh semak belukar dan pandu sehingga masyarakat tidak ada yang tertarik dengan tanah tersebut. Adapun saksi Suyetno menerangkan bahwa Tergugat adalah adalah satu-satunya orang yang pertama kali membuka kolam di Dusun Pengkolan sehingga Tergugat disebut sebagai pelopor cikal bakal mulanya ada kolam ikan di Dusun Pengkolan, hal ini sejalan dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Syaref yang menerangkan bahwa dulunya ia pernah bekerja dengan Tergugat pada saat Tergugat membuka tanah tersebut yang dulunya berupa tanah rawa-rawa kemudian tanah rawa tersebut dicangkol oleh Tergugat bersama dengan saksi Syaref dan dibuat menjadi 2 (dua) buah kolam ikan. Adapun saksi Rusmiatik dan saksi Syaref membenarkan bahwa M. Adim pernah menguasai tanah objek perkara sewaktu tanah tersebut masih berupa kolam karena diberi izin/ dipinjamkan oleh Tergugat. Adapun sebelum kepada M. Adim, Tergugat juga pernah meminjamkan kolam tersebut kepada Ali dan setelah Ali meninggal dunia kemudian kolam tersebut dipinjamkan oleh Tergugat kepada M. Adim. Selanjutnya Penggugat Maisyarah menanam objek perkara dengan pohon kelapa sawit namun dilarang oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat dan menurut saksi Rusmiatik, Tergugat juga ada menanam pohon kelapa sawit di tanah objek perkara dan saat ini tanaman kelapa sawit yang ada di tanah objek perkara sudah berumur 10 tahun dan sampai saat ini tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugatlah yang memungut buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya telah memberikan gambaran yang jelas tentang asal-usul kepemilikan Tergugat terhadap tanah objek perkara yang dikuatkan oleh bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat yang terbit lebih dahulu daripada bukti P-2 telah menguatkan kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat lah yang telah nyata dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.879.500,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sim



Cinto Yohana Sitompul, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Panggilan	: Rp	669.000,-
2.	PNBP	: Rp	30.000,-
3.	PNBP Panggilan 1	: Rp	20.000,-
4.	ATK	: Rp	100.000,-
5.	Biaya PS	: Rp	2.020.000,-
6.	PNBP PS	: Rp	10.000,-
7.	Materai	: Rp	10.000,-
8.	Redaksi	: Rp	10.000,-
9.	Biaya Pos	: Rp	10.500,-

Jumlah

Rp 2.879.500,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah));